



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 233 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGGKATAN II
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu ditetapkan panitia, supervisor dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia, supervisor dan dosen pembimbing lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2021/2022:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGGKATAN II INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Menetapkan Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II sebagai berikut:
a. Panitia, merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler;
b. Supervisor, melakukan pengecekan lokasi kegiatan, memantau, mengawasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler;
c. Dosen Pembimbing Lapangan, membimbing dan mendampingi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler; dan
d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 05 Oktober 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIND

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGKATAN II
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Komposisi Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan
Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon
Tahun Akademik 2020/2021:

Pengarah : Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
Penanggungjawab : Dr. Saidin Ernas, M.Si
Ketua : Dr. Mohammad H. Holle, M.Si
Sekretaris : Dr. Abdillah, M.Pd

Anggota : 1. Drs. H. Mochtar derlauw
2. Fachrul A. Kaplale, S.IP
3. Nur Tunny, M.Pd
4. Rusmin Madia, M.Pd
5. Alifarhani Basalamah, S.Pd.I
6. Jainaf Leatemia, S.Pd
7. Dazriel Tianlean, S.Sos.I
8. H.M. Hawari Lestussen, S.HI
9. Zulkifli Wattiheluw, S.Pd

Supervisor : 1. Nurlaila Sopamena, M.Pd
2. Dra. Gamar Assagaf, M.Fil.I
3. M. Arief Budiyanto, M.Fil.I

DPL . . .

DPL
Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam

- : 1. Dr. Ahmad Lonthor, M.H
2. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si
3. Dr. Roswati Nurdin, M.H.I
4. Dr. Nasaruddin Umar, M.H
5. Dr. Didin Baharuddin, M.Ud
6. Hasan, M.Ag
7. Farid Naya, M.S.I
8. Darwis Amin, M.Si
9. Rosna Kurnia, M.AK
10. Rosita Tehuayo, M.H
11. Fatmah Waty Pelupessy, M.M


DPL
Fakultas Ushuluddin dan
Dakwah

- : 1. Dr. M. Ridwan Tunny, M.Si
2. Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, M.A
3. Drs. Mahdi Malawat, M.Fil.I
4. Andi Fitriyani, M.Si
5. Fivit Baktirani, M.M
6. Nanik Handayani, M.Hum
7. Israwati Amir, M.Pd
8. M. Idul Launuru, M.Si

Peserta

: 345 Mahasiswa KKN Reguler Angkatan II *W*
Tahun Akademik 2021-2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,


ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN *A*